



PUTUSAN
Nomor 43/Pid.B/2024/PN Klb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kalabahi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Yonatan Maitang
2. Tempat lahir : Kilakawa;
3. Umur/ tanggal lahir : 27 Tahun / 26 Februari 1997;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Agama : Kristen;
7. Alamat : Lawaikanal, Rt.001/Rw 001, Desa Kamot, kec.
Alor Timur Laut, Kab. Alor;
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 13 Juli 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor.Pol.SP.Kap/02/VII/RES.1.6/2024/Alor Timur Laut tertanggal 13 Juli 2024;

Terdakwa Yonatan Maitang ditahan dalam Tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Juli 2024 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Agustus 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 September 2024 sampai dengan tanggal 29 September 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 September 2024 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 22 Desember 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kalabahi Nomor 43/Pid.B/2024/PN Klb tanggal 24 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 43/Pid.B/2024/PN Klb tanggal 24 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Hal. 1 dari 13 Hal. Putusan Nomor 43/Pid.B/2024/PN Klb



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1) Menyatakan Terdakwa **YONATAN MAITANG** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**penganiayaan**", melanggar **Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana** sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum;
- 2) Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **YONATAN MAITANG** dengan pidana penjara selama **11 (sebelas) bulan**, dipotong masa penahanan;
- 3) Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan di Lapas Kelas IIB Kalabahi;
- 4) Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) batang kayu lamtoro ukuran genggam tangan orang dewasa dengan panjang sekitar 30 cm.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 5) Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa adalah tulang punggung keluarga, Terdakwa menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa **Terdakwa YONATAN MAITANG** pada hari Senin tanggal 08 Juli 2024 sekira pukul 18.10 wita atau setidaknya pada waktu tertentu pada bulan Juli tahun 2024 atau setidaknya pada tahun 2024, bertempat di halaman rumah Pilipus Lahkawang yang beralamat di Kampung Sunlet, Desa Kamot, Kecamatan Alor Timur Laut, Kabupaten Alor atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kalabahi yang berwenang memeriksa dan mengadili, "**melakukan tindak pidana penganiayaan** terhadap saksi YOAKIM ASAMAI", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- ✓ Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 08 Juli 2024 sekira pukul

Hal. 2 dari 13 Hal. Putusan Nomor 43/Pid.B/2024/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17.45 wita, saksi YOAKIM ASAMAI bersama dengan saksi IMANUEL LONTORIN dengan menggunakan mobil PLN menuju Teramana untuk layani gangguan jaringan listrik. Kemudian sesampainya di Kampung Sunlet, Desa Kamot, Kecamatan Alor Timur Laut, Kabupaten Alor, saksi YOAKIM ASAMAI dan saksi IMANUEL LONTORIN memarkirkan mobil lalu turun menuju halaman rumah Pilipus Lahkawang karena dipanggil oleh seorang ibu-ibu yang sedang memasak untuk makan, sehingga saksi YOAKIM ASAMAI dan saksi IMANUEL LONTORIN makan di halaman rumah Pilipus Lahkawang tersebut. Kemudian setelah selesai makan, saksi YOAKIM ASAMAI dan saksi IMANUEL LONTORIN bersama saksi AGUS KAITUKA duduk bercerita di halaman rumah Pilipus Lahkawang tersebut;

✓ Setelah itu, tidak lama kemudian ada yang datang dari belakang saksi YOAKIM ASAMAI dan langsung memukul kepala saksi YOAKIM ASAMAI dengan menggunakan sebatang kayu. Saat itu saksi YOAKIM ASAMAI menoleh ke belakang dan melihat Terdakwa YONATAN MAITANG sedang memegang sebatang kayu dan langsung mengayunkan lagi kayu yang dipegangnya tersebut memukul bagian belakang kepala saksi YOAKIM ASAMAI yang mengakibatkan saksi YOAKIM ASAMAI langsung terjatuh ke tanah dengan posisi wajah menghadap ke tanah. Setelah itu saksi YOAKIM ASAMAI merasa ada pukulan berulang-ulang kali di pundak sehingga saksi YOAKIM ASAMAI pingsan dan tidak sadarkan diri

✓ Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi YOAKIM ASAMI mengalami luka robek pada bagian belakang kepala, luka robek pada bagian punggung, dan luka lecet pada pelipis mata kiri sebagaimana dikuatkan dengan Surat Visum Et Rapertum Nomor: PUSK.445/1157/2024 tanggal 09 Juli 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Irmawati M. Pakro selaku dokter pemeriksa pada UPTD Puskesmas Bukapiting, yang menerangkan dengan kesimpulan: pada pemeriksaan seseorang laki-laki berumur tiga puluh enam tahun, pada tanggal delapan juli tahun dua ribu dua puluh empat, didapatkan adanya luka robek yang terdapat pada dahi dan kepala ukuran luka yang masing-masing dua kali satu sentimeter, satu koma lima kali satu sentimeter, empat kali satu koma lima sentimeter, dua koma lima kali satu sentimeter, lima kali dua sentimeter, dua kali satu sentimeter; luka lecet di alis mata bagian kiri satu kali nol koma lima sentimeter; luka robek di punggung ukuran kurang lebih nol koma tiga sentimeter kali nol

Hal. 3 dari 13 Hal. Putusan Nomor 43/Pid.B/2024/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

koma lima sentimeter, dan nol koma lima sentimeter kali nol koma tiga sentimeter. Luka-luka ini diakibatkan oleh kekerasan benda tumpul dan semenjak kejadian yang dialami oleh korban, korban mengalami sakit dan tidak bisa melakukan aktifitas seperti biasanya, tetapi luka-luka ini tidak menyebabkan kecacatan. Korban kemudian diberikan Tindakan perawatan luka serta obat-obatan di IGD Puskesmas Bukapiting lalu dipulangkan;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Yoakim Asamai dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menjadi korban penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa Yonatan Maitang;
- Bahwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 08 Juli 2024 sekitar jam 18.10 wita bertempat di halaman rumah bapak Pilipus Lahkawang yang beralamat di Kampung Sunlet, Desa Kamot, Kecamatan Alor Timur Laut, Kabupaten Alor;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi dengan cara Terdakwa memukul saksi dari belakang dengan menggunakan kayu yang mengenai pada kepala saksi bagian belakang sebanyak dua kali yang mengakibatkan saksi jatuh ke tanah dan pingsan;
- Bahwa saat saksi dipukul oleh Terdakwa hingga saksi terjatuh ke tanah saat itu saksi merasa ada banyak orang yang memukul saksi tetapi saksi hanya kenal Terdakwa Yonatan Maitang;
- Bahwa saat Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi ada saksi Imanuel Lontorin yang melihat langsung kejadian penganiayaan tersebut;
- Bahwa 1 (satu) batang kayu lamtoro yang ditunjukkan dipersidangan merupakan kayu yang digunakan Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi;
- Bahwa akibat penganiayaan tersebut saksi dirawat di puskesmas bukapiting karena kepala yang mengalami luka dan mendapat perawatan

Hal. 4 dari 13 Hal. Putusan Nomor 43/Pid.B/2024/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dijahit sebanyak 25 (dua puluh lima) jahitan di kepala sementara di bagian punggung sebanyak 2 (dua) jahitan;

- Bahwa akibat penganiayaan tersebut kepala saksi mengalami luka dan untuk sementara saksi belum bisa melakukan pekerjaan saksi sebagai seorang petugas PLN karena saksi masih merasa sakit;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi semuanya benar;

2. Imanuel Lontorin dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi melihat langsung kejadian pada saat Terdakwa Yonatan Maitang melakukan penganiayaan terhadap Saksi Yoakim Asamai;

- Bahwa kejadian penganiayaan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 08 Juli 2024 sekitar jam 18.10 wita bertempat di halaman rumah bapak Pilipus Lahkawang yang beralamat di Kampung Sunlet, Desa Kamot, Kecamatan Alor Timur Laut, Kabupaten Alor;

- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi YOAKIM ASAMAI dengan cara Terdakwa memukul saksi YOAKIM ASAMAI dari belakang dengan menggunakan 1 (satu) batang kayu lamtoro yang mengenai pada kepala saksi YOAKIM ASAMAI bagian belakang sebanyak 2 (dua) kali yang mengakibatkan saksi YOAKIM ASAMAI jatuh ke tanah dan pingsan;

- Bahwa saat itu saksi juga merasa takut akan dipukul oleh Terdakwa sehingga karena merasa takut saksi langsung berlari kabur;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) batang kayu lamtoro yang ditunjukkan dipersidangan merupakan kayu yang digunakan Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi Yoakim Asamai;

- Bahwa akibat penganiayaan tersebut, Saksi Yoakim Asamai dirawat di puskesmas bukapiting dan kepala saksi Yoakim Asamai mengalami luka akibat penganiayaan itu sehingga dijahit sebanyak 25 (dua puluh lima) jahitan di kepala sementara di bagian punggung sebanyak 2 (dua) jahitan;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi semuanya benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan penganiayaan kepada Saksi Yoakim Asamai, pada hari Senin tanggal 08 Juli 2024 sekitar jam 18.10 wita

Hal. 5 dari 13 Hal. Putusan Nomor 43/Pid.B/2024/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di halaman rumah bapak Pilipus Lahkawang yang beralamat di Kampung Sunlet, Desa Kamot, Kecamatan Alor Timur Laut, Kabupaten Alor;

- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi Yoakim Asamai dengan cara Terdakwa mengambil kayu lamtoro di sekitar halaman rumah bapak Pilipus Lahkawang lalu Terdakwa memegangnya dengan menggunakan tangan kanan lalu Terdakwa berjalan menuju ke arah saksi Yoakim Asamai yang saat itu duduk dibawah tenda lalu Terdakwa berdiri di belakang saksi Yoakim Asamai dan Terdakwa langsung mengayunkan kayu tersebut ke arah bagian kepala belakang saksi Yoakim Asamai sebanyak 2 (dua) kali hingga saksi Yoakim Asamai terjatuh lalu Terdakwa memukul lagi kepala saksi Yoakim Asamai berulang-ulang kali, lalu Terdakwa memukul lagi punggung saksi Yoakim Asamai dan Terdakwa juga memukul lagi pelipis mata kiri saksi Yoakim Asamai sebanyak 1 (satu) kali;

- Bahwa peristiwa tersebut berawal saat Terdakwa masuk ambil makanan di rumah bapak Pilipus Lahkawang dan ketika keluar Terdakwa melihat saksi Yoakim Asamai ada duduk dibawah tenda dan saat itu sudah timbul niat Terdakwa mau memukul saksi Yoakim Asamai, sehingga Terdakwa selesai makan Terdakwa langsung mencari kayu di sekitar halaman rumah dan Terdakwa dapatkan 1 (satu) batang kayu bulat lamtoro yang sudah dalam keadaan kering yang panjangnya sekitar 30 cm lalu Terdakwa memegangnya dengan menggunakan tangan kanan lalu Terdakwa berjalan menuju ke arah saksi Yoakim Asamai yang saat itu duduk dibawah tenda lalu dengan posisi berdiri di belakang saksi Yoakim Asamai Terdakwa mengayunkan kayu tersebut ke arah bagian kepala belakang saksi Yoakim Asamai sebanyak 2 (dua) kali hingga saksi Yoakim Asamai terjatuh lalu Terdakwa memukul lagi kepala saksi Yoakim Asamai berulang-ulang kali, kemudian Terdakwa memukul lagi punggung saksi Yoakim Asamai dan Terdakwa juga memukul lagi pelipis mata kiri saksi Yoakim Asamai sebanyak 1 (satu) kali dan Terdakwa mengambil lagi batu batako campuran untuk mau pake memukul saksi Yoakim Asamai tetapi ada warga yang datang memegang tangan Terdakwa dan mengambil batu bata tersebut dari tangan Terdakwa sehingga Terdakwa tidak jadi memukul dan langsung lari meninggalkan tempat kejadian tersebut;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) batang kayu lamtoro yang ditunjukkan dipersidangan merupakan kayu yang digunakan Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi Yoakim Asamai;

Hal. 6 dari 13 Hal. Putusan Nomor 43/Pid.B/2024/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi penyebab Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi Yoakim Asamai karena pada bulan Juni 2024 saksi Yoakim Asamai bersama dengan teman-temannya pernah melakukan pengeroyokan terhadap Terdakwa di kampung Sidongkomang, Desa Nailang, Kecamatan Alor Timur Laut, Kabupaten Alor, sehingga membuat Terdakwa emosi dan pada saat melihat saksi Yoakim Asamai duduk dibawah tenda timbul niat Terdakwa mau memukul saksi Yoakim Asamai;

- Bahwa akibat peristiwa tersebut, Saksi Yoakim Asamai mengalami luka; Menimbang, bahwa selain alat bukti tersebut diatas di persidangan penuntut umum juga telah membacakan *Visum Et Repertum* nomor: PUSK.445/1157/2024 tanggal 09 Juli 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Irmawati M. Pakro selaku dokter pemeriksa pada UPTD Puskesmas Bukapiting, dengan kesimpulan: pada pemeriksaan seseorang laki-laki berumur tiga puluh enam tahun, pada tanggal delapan juli tahun dua ribu dua puluh empat, didapatkan adanya luka robek yang terdapat pada dahi dan kepala ukuran luka yang masing-masing dua kali satu sentimeter, satu koma lima kali satu sentimeter, empat kali satu koma lima sentimeter, dua koma lima kali satu sentimeter, lima kali dua sentimeter, dua kali satu sentimeter; luka lecet di alis mata bagian kiri satu kali nol koma lima sentimeter; luka robek di punggung ukuran kurang lebih nol koma tiga sentimeter kali nol koma lima sentimeter, dan nol koma lima sentimeter kali nol koma tiga sentimeter. Luka-luka ini diakibatkan oleh kekerasan benda tumpul, tetapi luka-luka ini tidak menyebabkan kecacatan;

Menimbang, bahwa selama persidangan, Terdakwa tidak menghadirkan alat bukti yang meringankan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) batang kayu lamtoro ukuran genggam tangan orang dewasa dengan panjang sekitar 30 cm;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan penganiayaan kepada Saksi Yoakim Asamai, pada hari Senin tanggal 08 Juli 2024 sekitar jam 18.10 wita bertempat di halaman rumah bapak Pilipus Lahkawang yang beralamat di Kampung Sunlet, Desa Kamot, Kecamatan Alor Timur Laut, Kabupaten Alor;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi Yoakim Asamai dengan cara Terdakwa mengambil kayu lamtoro di sekitar halaman

Hal. 7 dari 13 Hal. Putusan Nomor 43/Pid.B/2024/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah bapak Pilipus Lahkawang lalu Terdakwa memegangnya dengan menggunakan tangan kanan lalu Terdakwa berjalan menuju ke arah saksi Yoakim Asamai yang saat itu duduk dibawa tenda lalu Terdakwa berdiri di belakang saksi Yoakim Asamai dan Terdakwa langsung mengayunkan kayu tersebut ke arah bagian kepala belakang saksi Yoakim Asamai sebanyak 2 (dua) kali hingga saksi Yoakim Asamai terjatuh lalu Terdakwa memukul lagi kepala saksi Yoakim Asamai berulang-ulang kali, lalu Terdakwa memukul lagi punggung saksi Yoakim Asamai dan Terdakwa juga memukul lagi pelipis mata kiri saksi Yoakim Asamai sebanyak 1 (satu) kali;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi Yoakim Asamai mengalami luka sebagaimana dalam Visum Et Repertum nomor: PUSK.445/1157/2024 tanggal 09 Juli 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Irmawati M. Pakro selaku dokter pemeriksa pada UPTD Puskesmas Bukapiting;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Ad. 1 Unsur Barang Siapa:

Menimbang, bahwa unsur barang siapa menunjuk subyek hukum, baik orang maupun badan hukum yang dapat dimintakan pertanggungjawabannya;

Menimbang, bahwa di persidangan, Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa Jainal Abidin Hasan, yang identitasnya termuat dalam surat dakwaan, dan pada saat pemeriksaan identitas Terdakwa dibenarkan oleh Terdakwa dan juga saksi-saksi yang dihadirkan dalam persidangan, sehingga telah ternyata secara hukum yang dimaksud dengan orang disini adalah Terdakwa;

Menimbang, bahwa selain daripada itu, Terdakwa dapat menjawab secara baik setiap pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim kepadanya, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa Kitab Undang-undang Hukum Pidana tidak menegaskan apa arti sesungguhnya dari "penganiayaan". Menurut

Hal. 8 dari 13 Hal. Putusan Nomor 43/Pid.B/2024/PN Klb



Yurisprudensi, arti penganiayaan ialah perbuatan dengan sengaja yang menimbulkan rasa tidak enak, rasa sakit atau luka;

Perbuatan yang menimbulkan perasaan tidak enak misalnya : mendorong orang terjun ke dalam kubangan air sehingga basah, menyuruh orang berdiri di terik matahari dan sebagainya;

Perbuatan yang menimbulkan rasa sakit misalnya : mencubit, mendepak, memukul, menempeleng dan sebagainya;

Perbuatan yang mengakibatkan luka misalnya : mengiris, memotong, menusuk dengan benda tajam dan sebagainya;

Perbuatan yang dapat merusak kesehatan misalnya : menyiram dengan air aki;

Menimbang, bahwa menurut Mr. M.H. Tirtamidjaja pengertian penganiayaan adalah dengan sengaja menyebabkan sakit atau luka pada orang lain, akan tetapi suatu perbuatan yang menyebabkan sakit atau luka pada orang lain tidak dapat dianggap sebagai penganiayaan jika perbuatan itu dilakukan untuk menambah keselamatan badan (tindakan kedokteran);

Menimbang, bahwa kemudian menurut doktrin (ilmu pengetahuan) yang dimaksud dengan penganiayaan adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain;

Menimbang, bahwa dari beberapa pengertian atau teori tentang penganiayaan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa tindak pidana penganiayaan mempunyai 3 (tiga) unsur, yaitu: adanya kesengajaan, adanya perbuatan dan adanya akibat dari perbuatan (yang dituju) yaitu rasa sakit atau luka pada tubuh;

Menimbang, bahwa dengan demikian 3 (tiga) unsur sebagaimana tersebut di atas harus ada dalam tindak pidana penganiayaan. Dan untuk itu yang perlu dibuktikan terlebih dahulu dalam tindak pidana penganiayaan adalah adanya suatu kesengajaan dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa kesengajaan berhubungan dengan sikap batin seseorang yang didakwa melakukan tindak pidana dan untuk menentukan apakah kesengajaan itu benar-benar ada pada diri Terdakwa, Majelis Hakim akan berpedoman pada teori ilmu pengetahuan hukum. Dalam ilmu pengetahuan hukum pidana tentang unsur dengan sengaja, dikenal dua teori untuk menentukan adanya unsur dengan sengaja, yaitu Teori kehendak (*wills theorie*) dan teori pengetahuan atau membayangkan (*voorstilings theorie*). Menurut teori kehendak, kesengajaan adalah kehendak melakukan suatu perbuatan dan kehendak menimbulkan akibat dari perbuatan itu, sedangkan menurut teori membayangkan, kesengajaan adalah suatu akibat yang

Hal. 9 dari 13 Hal. Putusan Nomor 43/Pid.B/2024/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditimbulkan dari suatu perbuatan yang dibayangkan sebagai maksud dari perbuatan tersebut. Berdasarkan pengertian teori tersebut yang sangat memuaskan dalam praktek adalah teori kehendak karena dengan sendirinya diliputi pengetahuan (gambaran) tentang sesuatu itu, tetapi apa yang diketahui seseorang belum tentu dikehendaki lagi pula kehendak merupakan arah, maksud atau tujuan hal mana berhubungan dengan motif (alasan pendorong untuk berbuat) dan tujuannya perbuatan itu, sehingga untuk menentukan apakah Terdakwa telah mempunyai kehendak untuk melakukan perbuatannya, maka yang harus dibuktikan adalah, apakah perbuatan itu sesuai dengan motifnya untuk berbuat dan tujuan yang hendak dicapai dan apakah antara motif, perbuatan dan tujuan ada hubungan kausal dalam diri batin Terdakwa? dan untuk itu Majelis Hakim akan menentukan apakah kesengajaan tersebut ada atau tidak dalam diri Terdakwa setelah menguraikan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa jenis-jenis kesengajaan dapat dibagi ke dalam tiga bentuk kesengajaan, yaitu sebagai berikut:

1. Kesengajaan sebagai maksud;
2. Kesengajaan sebagai kepastian;
3. Kesengajaan sebagai kemungkinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, bukti surat, dan keterangan Terdakwa diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Senin tanggal 08 Juli 2024 sekitar jam 18.10 wita bertempat di halaman rumah bapak Pilipus Lahkawang yang beralamat di Kampung Sunlet, Desa Kamot, Kecamatan Alor Timur Laut, Kabupaten Alor, Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi Yoakim Asamai dengan cara Terdakwa mengambil kayu lamtoro di sekitar halaman rumah bapak Pilipus Lahkawang lalu Terdakwa memegangnya dengan menggunakan tangan kanan lalu Terdakwa berjalan menuju ke arah saksi Yoakim Asamai yang saat itu duduk dibawa tenda lalu Terdakwa berdiri di belakang saksi Yoakim Asamai dan Terdakwa langsung mengayunkan kayu tersebut ke arah bagian kepala belakang saksi Yoakim Asamai sebanyak 2 (dua) kali hingga saksi Yoakim Asamai terjatuh lalu Terdakwa memukul lagi kepala saksi Yoakim Asamai berulang-ulang kali, lalu Terdakwa memukul lagi punggung saksi Yoakim Asamai dan Terdakwa juga memukul lagi pelipis mata kiri saksi Yoakim Asamai sebanyak 1 (satu) kali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terjadi, Terdakwa Yonatan Maitang memukul wajah Saksi korban, adalah karena Terdakwa merasa kesal

Hal. 10 dari 13 Hal. Putusan Nomor 43/Pid.B/2024/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Saksi Korban karena sebelumnya Saksi Korban pernah melakukan pengeroyokan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa ternyata perbuatan Terdakwa Yonatan Maitang kepada Saksi Korban Yoakim Asamai tersebut telah menyebabkan Saksi Korban mengalami luka-luka, sebagaimana Surat Visum Et Repertum atas nama korban Yoakim Asamai, Nomor nomor: PUSK.445/1157/2024 tanggal 09 Juli 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Irmawati M. Pakro selaku dokter pemeriksa pada UPTD Puskesmas Bukapiting;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat telah ada kesengajaan dalam diri Terdakwa Yonatan Maitang untuk melakukan perbuatan yang menyebabkan luka bagi Saksi Korban Yoakim Asamai, maka dapat disimpulkan kesengajaan Terdakwa Yonatan Maitang dikategorikan kesengajaan sebagai maksud;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur melakukan penganiayaan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penganiayaan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum perbuatan Terdakwa atau alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman oleh Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya pada keadaan yang meringankan bagi diri Terdakwa sepanjang hal tersebut relevan dengan fakta pada persidangan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Hal. 11 dari 13 Hal. Putusan Nomor 43/Pid.B/2024/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) batang kayu lamtoro ukuran genggam tangan orang dewasa dengan panjang sekitar 30 cm, oleh karena barang bukti tersebut digunakan Terdakwa untuk melakukan perbuatan pidana, maka terhadap barang bukti tersebut diperintahkan untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dipidana sebelumnya;
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana terhadap Terdakwa bukanlah semata-mata sebagai pembalasan melainkan lebih cenderung ditujukan untuk mempertahankan dan menjaga ketertiban hukum guna memelihara keamanan dan ketentraman masyarakat serta selain itu pula agar Terdakwa dikemudian hari dapat menjadi pribadi yang lebih baik. Maka dari itu Majelis Hakim memandang lamanya pidana yang akan dijatuhkan sebagaimana amar putusan di bawah ini telah dipandang memenuhi rasa keadilan serta cukup untuk mempertahankan dan menjaga ketertiban hukum serta memelihara keamanan dan ketentraman masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Yonatan Maitang tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Hal. 12 dari 13 Hal. Putusan Nomor 43/Pid.B/2024/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) batang kayu lamtoro ukuran genggam tangan orang dewasa dengan panjang sekitar 30 cm;Dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalabahi, pada hari Jumat, tanggal 18 Oktober 2024, oleh kami, Murthada Moh. Mberu, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Yon Mahari, S.H, Zusana Cicilia Kemala Humau, S.H, M.Hum masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Antonia Lipat Ola, S.H., Panitera pada Pengadilan Negeri Kalabahi, serta dihadiri oleh Yamofozu Telaumbanua, S.H., Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Alor dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yon Mahari, S.H

Murthada Moh. Mberu, S.H., M.H.

Zusana Cicilia Kemala Humau, S.H, M.Hum

Panitera,

Antonia Lipat Ola, S.H.

Hal. 13 dari 13 Hal. Putusan Nomor 43/Pid.B/2024/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)